



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : 5103020810600005, Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Mengwi, 08-10-1960, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di BADUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, S.H. dan I KOMANG WIADNYANA, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, No. 888, Br. Dadakan-Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, NIK : 5103025410630001, Perempuan, tempat/tanggal lahir Tabanan, 14-10-1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat KTP di BADUNG, dan bertempat domosili sekarang di Jl. Patih Nambi VI No. 26, Br. Permata Anyar, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga yang telah dicatatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. Empat Puluh Tiga/Delapan Puluh Tiga-pengesahan Perkawinan yang muput Rohaniawan Made Jabreg dengan Penggugat sebagai Purusa berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18 Agustus 1983;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Jalan Pulau Sumba Denpasar, lalu setelah itu berpindah kos di Jalan Flores Denpasar sampai awal tahun 1986, dan pindah lagi ke Rumah Mes di Sekolah Dasar No. 21 Dauh Puri Denpasar sampai tahun 1995;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - 1) **ANAK I**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 21 Oktober 1983;
 - 2) **ANAK II**, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 November 1991;
4. Bahwa pada sekitar Tahun 1993 Penggugat sempat membeli dan berinvestasi sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Patih Nambi VI No. 26, Br. Permata Anyar, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar -Bali, dimana memasuki pertengahan tahun 1995 sekitar bulan Agustus, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis yang mana dalam rumah tangga sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sering terjadi perdebatan dalam perbedaan pandangan untuk mengambil suatu keputusan;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut, yang puncaknya pada bulan Desember 1995, Penggugat berinisiatif dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dari Rumah Mes Sekolah Dasar 21 Dauh Puri Denpasar, lalu Penggugat memilih untuk tinggal di Rumah di Jl. Patih Nambi VI No. 26, Br. Permata Anyar, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar -Bali yang telah dibelinya pada sekitar tahun 1993 tersebut dan Penggugat sekitar tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 menetap di Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang Radiografer di Atro Jakarta;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama telah menyadari hubungan Rumah Tangganya sudah tidak Baik-baik saja yang diakibatkan seringnya perselisihan dan percekocokan dan sudah beberapa kali dilakukannya mediasi keluarga, namun tetap antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya secara baik-baik dan menjalani kehidupan secara masing-masing dimana Penggugat berpikir dengan matang untuk mengambil keputusan menempuh jalur hukum agar hubungan perkawinan ini dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah adanya hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri dari tahun 1995, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat bertemu dan tidak adanya suatu keharmonisan kembali dan Penggugat juga sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang mana untuk saat ini Penggugat tinggal di daerah Mengwi dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan anak keduanya. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan/atau ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anak-anaknya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

“suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga yang telah dicatatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. Empat Puluh Tiga/Delapan Puluh Tiga-pengesahan Perkawinan yang muput Rohaniawan Made Jabreg dengan Penggugat sebagai Purusa berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1983, **sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat dan/atau sesuai dengan Partauran perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga yang telah dicatatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. Empat Puluh Tiga/Delapan Puluh Tiga-pengesahan Perkawinan yang muput Rohaniawan Made Jabreg dengan Penggugat sebagai Purusa berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



tertanggal 18 Agustus 1983, **sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dan/atau sesuai dengan Partauran perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya, sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor N.I.K; 5103020810600005, atas nama PENGGUGAT dan diberi tanda **P-1**;
2. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor :5103022010090004, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT dan diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Badung dan diberi tanda **P-3**;
4. Foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-03062016-0017, atas nama I GEDE ARDAN PRATAMA SIWA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16-10-2013 dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa, saksi adalah Adik kandung dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18 Agustus 1983;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai dua orang anak yaitu :
 - ANAK I, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 21 Oktober 1983;
 - ANAK II, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 November 1991;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1993 Penggugat sempat membeli dan berinvestasi sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Patih Nambi, Desa Ubung Kaja dimana memasuki pertengahan tahun 1995 sekitar bulan Agustus, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis yang mana dalam rumah tangga sering terjadinya perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sering terjadi perdebatan dalam perbedaan pandangan untuk mengambil suatu keputusan;
- Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut, yang puncaknya pada bulan Desember 1995, Penggugat berinisiatif dan meninggalkan rumah dari Rumah Mes Sekolah Dasar 21 Dauh Puri

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Denpasar, lalu Penggugat memilih untuk tinggal di Rumah di Jl. Patih Nambi Desa Ubung Kaja yang telah dibelinya pada sekitar tahun 1993 tersebut dan Penggugat sekitar tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 menetap di Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang Radiografer di Atro Jakarta;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama telah menyadari hubungan Rumah Tangganya sudah tidak Baik-baik saja yang diakibatkan seringnya perselisihan dan percekocokan dan sudah beberapa kali dilakukannya mediasi keluarga, namun tetap antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya secara baik-baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah adanya hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri dari tahun 1995, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat bertemu dan tidak adanya suatu keharmonisan kembali dan Penggugat juga sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang mana untuk saat ini Penggugat tinggal di daerah Mengwi dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan anak-anak;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa, saksi adalah tetangga dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi tahun 1983;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai dua orang anak yaitu :
 - ANAK I, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 21 Oktober 1983;
 - ANAK II, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 November 1991;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sering terjadi perdebatan dalam perbedaan pandangan untuk mengambil suatu keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut, yang puncaknya pada bulan Desember 1995, Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama telah menyadari hubungan Rumah Tangganya sudah tidak Baik-baik saja yang diakibatkan seringnya perselisihan dan percekocokan dan sudah beberapa kali dilakukannya mediasi keluarga, namun tetap antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya secara baik-baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah adanya hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri dari tahun 1995;
- Bahwa Penggugat juga sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang mana untuk saat ini Penggugat tinggal di daerah Mengwi dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18 Agustus 1983 dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum yang diakui kebenarannya yakni sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18 Agustus 1983;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai dua orang anak yaitu :
 - ANAK I, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 21 Oktober 1983;
 - ANAK II, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 November 1991;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1993 Penggugat sempat membeli dan berinvestasi sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. Patih Nambi, Desa Ubung Kaja dimana memasuki pertengahan tahun 1995 sekitar bulan Agustus, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis yang mana dalam rumah tangga sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan sering terjadi perdebatan dalam perbedaan pandangan untuk mengambil suatu keputusan;
- Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut, yang puncaknya pada bulan Desember 1995, Penggugat berinisiatif dan meninggalkan rumah dari Rumah Mes Sekolah Dasar 21 Dauh Puri Denpasar, lalu Penggugat memilih untuk tinggal di Rumah di Jl. Patih Nambi Desa Ubung Kaja yang telah dibelinya pada sekitar tahun 1993 tersebut dan Penggugat sekitar tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 menetap di Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang Radiografer di Atro Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama telah menyadari hubungan Rumah Tangganya sudah tidak Baik-baik saja yang diakibatkan seringnya perselisihan dan percekcoakan dan sudah beberapa kali dilakukannya mediasi keluarga, namun tetap antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya secara baik-baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah adanya hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari tahun 1995, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat bertemu dan tidak adanya suatu keharmonisan kembali dan Penggugat juga sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat yang mana untuk saat ini Penggugat tinggal di daerah Mengwi dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaiki dengan UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan dimana pada Pasal 2 ditegaskan, bahwa *"pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum nomor 1 diatas terbukti apabila Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu, di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 18 Agustus 1983 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, maka perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum selanjutnya adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti / makna kata "*perselisihan dan pertengkaran*" tersebut, namun menurut Majelis apabila kata "perselisihan dan pertengkaran" sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara leterlijk menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata "*perselisihan*" dan "*pertengkaran*" tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (*lahiriah*) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (*bathiniah*) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran serta perselisihan sejak tahun 1995, bahwa salah satu sebab terjadinya pertengkaran adalah masalah ekonomi, dimana akibat seringnya terjadi pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan akan sikap dan perilaku dari Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka Majelis telah memperoleh persangkaan apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipulihkan untuk dapat hidup rukun dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan; Namun sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka terhadap tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana petitum gugatan pada point 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu sehingga oleh karenanya petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan demikian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 244 Rv, dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, Di Banjar Batu, Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi pada Hari Selasa, tanggal dua belas April tahun delapan puluh tiga yang telah dicatatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. Empat Puluh Tiga/Delapan Puluh Tiga-pengesahan Perkawinan yang muput Rohaniawan Made Jabreg dengan Penggugat sebagai Purusa berdasarkan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus tiga puluh empat/tahun delapan puluh tiga yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan/Perceraian umat Hindu/Budha, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal tertanggal 18 Agustus 1983 **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.500.000,00;
4. Biaya PNBp panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp710.000,00;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)